

JADI PRIORITAS DI TAHUN 2024, BANYUMAS GELONTORKAN ANGGARAN RP 134 MILIAR UNTUK ENTASKAN KEMISKINAN DAN STUNTING



Sumber Gambar:

<https://radarbanyumas.disway.id/upload/a9d57082dfc8f73b5f5f9fddb7f042f1.jpeg>

Isi Berita:

SERAYUNews – Pemkab Banyumas bakal gelontorkan anggaran cukup besar mencapai Rp 134 Miliar, untuk mengentaskan kemiskinan dan stunting.

Rencana tersebut, bakal melibatkan Dinas Kesehatan, Pendidikan, DPPKBP3A, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan Kominfo Banyumas.

“Total anggaran RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah, red) tahun 2024 itu, senilai Rp 134 miliar,” ujar PJ Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro, Jumat (17/1/2023).

Menurut Hanung, pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting menjadi prioritas Pemkab Banyumas tahun 2024.

Strategi Pengentasan

Ada 3 strategi untuk mengentaskan persoalan tersebut, yakni penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan, dan meminimalisir kantong kemiskinan.

Ketiga strategi itu akan terwujud dalam hal pemberian beasiswa miskin SD dan SMP, jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin, bantuan untuk penderes, lansia miskin, serta Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Ada juga pelatihan usaha, bantuan sarpras pertanian dan peternakan, serta pemberdayaan untuk kelompok usaha. Selain itu, pembangunan sanitasi dan air bersih, pembangunan infrastruktur pedesaan, jalan dan jembatan,” katanya.

Ketua DPRD Banyumas, dr Budhi Setiawan mengungkapkan, penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting harus tuntas tahun depan. DPRD akan terus mendukung, setiap hal yang berhubungan dengan program tersebut.

Sumber Berita:

1. <https://serayunews.com/jadi-prioritas-di-tahun-2024-banyumas-gelontorkan-anggaran-rp-134-miliar-untuk-entaskan-kemiskinan-dan-stunting>, “Jadi Prioritas di Tahun 2024, Banyumas Gelontorkan Anggaran Rp 134 Miliar untuk Entaskan Kemiskinan dan Stunting”, tanggal 17 November 2023.
2. <https://radarbanyumas.disway.id/read/87880/penanganan-stunting-di-banyumas-digelontor-rp-134-miliar>, “Penanganan Stunting di Banyumas Digelontor Rp 134 Miliar”, tanggal 17 November 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi